

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan.¹ Baik itu Negara, Masyarakat, Orang tua maupun keluarga wajib serta bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.³ Anak juga berhak mendapat kasih sayang, perhatian serta pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut, sehingga anak tidak dapat dijadikan objek untuk dihukum tetapi dengan pembinaan serta bimbingan maka anak akan tetap dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Setiap orang, baik itu orang dewasa maupun anak-anak dapat menjadi korban kekerasan dan kejahatan, begitupula sebaliknya bahwa pelaku kekerasan dan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Disini dapat ditekankan bahwa “Seorang Anak” dapat menjadi pelaku tindak pidana sehingga berlakulah baginya aturan-aturan yang mengikat. Tetapi

¹ Annisa Aura, 2020, “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian*”, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm.1

² Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Jawa Barat, hlm.195.

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Pidana di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, hlm.2.

anak merupakan sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dimana ia menjadi generasi penerus bangsa yang harus dijaga baik secara mental maupun fisik kerana masih dalam tahap perkembangan. Dalam masa perkembangan anak memang masih labil dalam mengambil keputusan dan juga mempunyai masa-masa yang sulit sehingga membuatnya sanggup untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa:

“Sistem peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”


Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan penindakan pidana untuk anak juga diatur pada undang-undang ini, bagaimana sistematika anak di pengadilan juga hak serta perlindungan terhadap anak saat di pengadilan juga diatur dalam undang-undang ini.

Disamping itu juga dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, lalu anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana, dan anak yang menjadi saksu

⁴ M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal

adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.⁵

Undang-undang ini juga menganut *Double Track System*. Yang dimaksud *Double Track System* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur tentang sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan.⁶ Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *Double Track System* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkan sanksi tindakan (*Maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman atau sanksi.⁷ Untuk sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak dapat dilihat pada pasal 71 Undang-Undang ini yaitu:

- 
- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
 - (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

⁵ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada tanggal 25 April 2022)

⁶ Damang, *Double Track System*, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html>. (diakses pada tanggal 25 April 2022)

⁷ Gita Santika Ramadhan, Barda Nawawi Arief dan Purwoto, 2012, *Jurnal Sistem Pidana dan Tindakan “Doube Trak” dalam hukum pidana di indonesia*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 1, No 4, hlm 1

Sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang ini. Walaupun pada dasarnya hukum positif diindonesia hanya mengatut *Single Track System* dimana dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjelaskan sanksi pidana saja.

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.⁸ Pidana anak dikenal dengan asas *Ultimatum Remiduum* di samping asas kepentingan terbaik bagi anak yang memiliki landasan hukum dalam instrumen-instrumen internasional seperti *beijing rule*, *Riyadh guidelines*, dan Peraturan Peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya.⁹

Ada beberapa tindak pidana yang terjadi, salah satunya tindak pidana berupa kekerasan yang bahkan mengakibatkan mati atau luka seseorang baik karena secara sengaja maupun karena kelalaian dan ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud mendapatkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi

⁸ Pasal 79 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Kadek Danendra Pramatom dan Komang Pradnyana Sudibya, 2019, *Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Ojs Universitas Udayana, hlm 9

para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

Pada dasarnya aturan tentang kekerasan yang dilakukan oleh anak ini sudah diatur pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak”

Sehingga baik itu orang dewasa maupun anak-anak tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Maka dari itu sesuai Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan ancaman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan ini, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Salah satu tindak pidana kekerasan yang pernah dilakukan oleh anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia, pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/Pn bkt, sebagaimana anak yang berumur 17 tahun telah melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang mana, Menyatakan anak sebagai TERDAKWA serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI” sebagaimana dalam dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, juga membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hakim menduduki peranan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Putusan hakim haruslah berorientasi terhadap kesejahteraan anak dan kepentingan anak yang bersangkutan, sehingga hukum pidana anak lebih bersifat restoratif atau mengembalikan ke keadaan semula dari pada memberikan efek jera dan pembalasan. Karena putusan hakim tersebutlah yang akan mempengaruhi kehidupan dari anak yang bersangkutan. Hakim harus yakin dan benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik.

Pada Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Lalu juga dalam pasal lainnya yaitu pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Pada dua pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif saja, tetapi hakim juga dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam dan lebih luas juga jauh kedepannya. Apalagi dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana dimana banyak yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang si anak itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak disebutkan bahwa:

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat sebelum dijatuhkan putusan perkara;
- (4) Dalam hal laporan penelitian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Dengan demikian keberadaan laporan penelitian masyarakat (LITMAS) sangatlah penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi di samping fakta dan alat bukti dalam persidangan. Laporan

penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS).¹⁰

Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Proses peradilan anak, mulai proses penyidikan sampai penjatuhan sanksi dan penempatan di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan LITMAS.¹¹

Terhadap anak yang sudah terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang keluarga anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan dan yang terpenting adalah kemampuan mental serta kesehatan fisik anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana). Dimana

¹⁰ Arie gosita, 1996, *makalah pengembangan aspek hukum undang-undang peradilan pidana anak dan tanggung jawab bersama, seminar nasional perlindungan anak*, diselenggarakan oleh unpad, bandung. hlm 1

¹¹ Barda nawawi arief, 2005, *makalah masalah perlindungan anak, seminar nasional perlindungan anak*, diselenggarakan unpad, bandung. hlm 20

hal ini sudah dijelaskan juga dalam Pasal 70 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

“Ringannya Perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Akan tetapi dalam Putusan nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn bkt, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut masih belum digunakan secara efektif sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak. Selain LITMAS hakim juga tidak mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang ditemukan baik itu dipersidangan maupun diluar persidangan, dan fakta-fakta hukum ini seharusnya menjadi hal yang meringankan untuk terdakwa dalam kasus ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN MATI PADA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (Studi Kasus Nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Dalam Studi Kasus Nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim dalam perkara pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) Dalam Studi Kasus nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Pada Studi Kasus Nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan hakim dalam perkara pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) Pada Studi kasus Nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum dan negara mengenai masalah yang berhubungan atau terkait mengenai Pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dilakukan oleh anak.
 - b. Diharapkan agar dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian lainnya.
2. Secara Praktis
- a. Diharapkan agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus yang ada pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan kedudukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dilakukan oleh anak.
 - b. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakkan hukum.
 - c. Diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dilakukan oleh anak.

E. Landasan Teoritis

1. Anak

a. Pengertian Anak

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung seperti apa yang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

2) Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 butir 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Kesimpulannya, belum ada keseragaman pengertian atau batasan seorang anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lahirnya suatu ketentuan yang mendasar yang dapat dipakai secara khusus mengenai anak ini, karena undang-undang ini bersifat *lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.¹²

Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik memiliki hak sebagai berikut:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

¹² Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 34

- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pidana terhadap Anak

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan berupa kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Perbedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pidanaannya. Dalam hal ini pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas. Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71.

UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

2. Tindak Pidana dan Pidana Anak

a. Pengertian Tindak Pidana

Konsep KUHP menggunakan istilah ‘tindak pidana’ untuk perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit dalam Bahasa Belanda yang berasal dari Wet Van Strafrecht (W.V.S). Kata strafbaarfeit ini kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai tindak

pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam Bahasa Belanda berarti dapat dihukum. Menurut Konsep, tindak pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana”. Walaupun konsep menggunakan istilah ‘tindak pidana’, namun istilah tersebut ditujukan kepada ajaran teori dualism dari Moeljatno, yang menganut ajaran adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dikatakan oleh Moeljatno bahwa perbuatan pidana (criminal act) harus dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana (untuk dapat dipertanggung-jawabkan), selain melakukan perbuatan pidana, pembuat juga harus mempunyai kesalahan (guilty). Oleh karena itu perbuatan yang dapat dikenakan pidana apabila mengandung dua aspek, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Bahasa latin: ‘*actus non facit reum nisi mens sit rea*’ atau dalam bahasa Inggris ‘an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty’.¹³ Makna perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan

¹³ Moeljatno, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm.57.

masyarakat atau sifat melawan hukum. Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:¹⁴

- 1) Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- 2) Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wel, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan."¹⁴ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 58-60

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Berbicara mengenai tindak pidana, sudah menjadi konsekuensi bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan timbul Pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindak pidana yang dilakukannya itu.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁵

- 1) Adanya subjek
- 2) Adanya unsur kesalahan

¹⁵ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, PT Storia Grafika, Jakarta, hlm. 208

- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- 5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Lima unsur di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁶

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP

¹⁶ P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

- 5) Perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁷

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang sehingga diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: ¹⁸

- 1) Kejahatan dan pelanggaran
- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

¹⁷ *Ibid.* hlm 194

¹⁸ Hj. Neng Sarmida, S.H, Aria Zurnetti, S.H., M.H dan Nilma Suryani, S.H, *Diktat Hukum Pidana*, Universitas Andalas, hal 47

- 3) Tindak pidana *comissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *comissionis permissionem comissa*.
- 4) Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa
- 5) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan
- 6) Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan
- 7) Delik tunggal dan delik berganda
- 8) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.

d. Pidana Anak

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan Double Track System. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan


hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut Single Track System yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksipidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam UU 11/2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jokers (1987), bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁹

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan

¹⁹ J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 350

sanksi tindakan terlatak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu:

- 
- 1) pidana peringatan;
 - 2) pidana dengan syarat;
 - a) pembinaan di luar lembaga;
 - b) pelayanan masyarakat; atau
 - c) pengawasan;
 - 3) pelatihan kerja;
 - 4) pembinaan dalam lembaga;
 - 5) penjara

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau;

2) pemenuhan kewajiban adat;

dan Pasal 71 ayat (3) menjelaskan bahwa:

“Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak.

3. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

a. Pengertian tindak pidana kekerasan terhadap anak

- 1) Pengertian kekerasan secara Yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP, yaitu: *“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”* Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.

2) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi atas istilah penganiayaan, namun memberikan pengertian kekerasan di dalam Pasal 1 Angka 15a sebagai berikut:²⁰

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

b. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak

Pada dasarnya belum adanya rumusan yang secara spesifik pada jenis tindak pidana kekerasan pada anak maupun kekerasan seksual pada anak. Kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan mental tidak diuraikan unsur-unsur deliknya secara rinci, sehingga perilaku kekerasan pada anak yang terjadi di dalam masyarakat masih sulit dibuktikan atau malah menimbulkan keraguan bagi penegak hukum untuk menggunakan pasal-pasal tersebut. Ada beberapa ukuran yang bisa dipergunakan untuk mendefinisikan dan mengurai unsur kekerasan terhadap anak (*child abuse*) salah satunya adalah rumusan berikut ini :

“Child abuse includes physical and non-physical violence, infanticide, neglect and sexual violence. Non-physical violence, which includes emotional violence, can take many forms including insults, ignoring, isolation, rejection, threats, emotional indifference and belittlement. It is more prevalent than other forms of violence. Neglect involves the failure to provide for the development of the child including leaving the child alone without appropriate care, not providing the child with adequate food,

²⁰ <https://law.ui.ac.id/v3/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho/> (diakses pada tanggal 25 april 2022)

clothing, medicines or health care, or the failure to properly supervise or protect children from harm.”²¹

Analisis yang dapat ditarik jika diperbandingkan antara rumusan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menunjukkan masih terjadi kesenjangan antara unsur-unsur yang ada dalam UUPA dengan definisi di atas, sehingga unsur-unsur kekerasan terhadap anak mencakup bentuk-bentuk yang lebih konkrit dan rinci, tidak sekedar mencatumkan kekerasan fisik, mental dan sosial, yang menimbulkan keraguan pada penegak hukum dan sulitnya membuktikan secara juridis formil, sehingga pada akhirnya merugikan anak itu sendiri.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir (yang tampak atau yang dapat dirasakan akibatnya) oleh perbuatan tersebut. Selain itu dalam rumusan tindak pidana, ada juga kewajiban melapor jika mengetahui adanya tindak pidana. Dalam rumusan juga sering dimasukkan adanya kewajiban memberikan pertolongan kepada korban atau orang yang dalam keadaan bahaya. Dalam konteks hukum pidana dua bagian yang disebutkan di atas adalah unsur tambahan dalam rumusan delik. Unsur pokok dalam sebuah delik menjadi hal yang penting, misalnya tentang perkosaan, unsur pokoknya adalah (1) barang siapa, (2) memaksa seorang wanita (3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (4) bersetubuh (5) penjara maksimal 12 tahun. Contoh lain adalah pencurian yang memiliki beberapa unsur

²¹ UNICEF, *Analysis of Domestic Related to Law Violence against Children : Indonesia*, 2015,

(1) barang siapa (2) mengambil barang orang lain (3) tanpa hak (4) dengan maksud memilikinya (5) pidana penjara paling lama 5 tahun.²²

4. Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS)

Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas (PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan). Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS).²³

Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan. Segala

²² Prof. Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

²³ Arief Gosita, 1996, Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung, hlm.1

aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Proses peradilan anak, mulai proses penyidikan sampai penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan LITMAS.²⁴

Dasar hukum dalam pembuatan Litmas adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan, dan peraturan serta Surat Edaran lainnya.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal, hal ini terjadi karena pembimbing

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, Makalah Masalah Perlindungan Anak, Seminar Nasional Perlindungan anak, diselenggarakan UNPAD, Bandung, hlm.20

kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu :²⁵

a. Pra Ajudikasi

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian.

b. Ajudikasi

Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri.

c. Post Ajudikasi

Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Litmas memiliki fungsi normative, yang dapat diartikan bahwa litmas dilaksanakan berfungsi sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi karena adanya keharusan yang ditentukan di dalam peraturan

²⁵ Moeljatno, 1989, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

perundangundangan yang berlaku dan fungsi Substantif, Diartikan bahwa litmas berfungsi sebagai bahan pertimbangan / menentukan program perawatan tahanan, pembinaan WBP, pembimbingan klien, penyelesaian perkara pidana Anak, maupun pengambilan keputusan para pihak terkait lainnya. Litmas memiliki 7 prinsip yaitu Individualisasi, Pengungkapan perasaan secara bertujuan, Respon emosional yang terkendali, Penerimaan, Sikap Tidak Menghakimi, Penentuan diri klien dan kerahasiaan. Litmas ada 3 jenis yaitu Litmas berdasarkan tahapan proses hukum, Litmas berdasarkan objek yang ditangani dan Litmas berdasarkan fungsi.²⁶

5. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁷

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di

²⁶

<https://www.kompasiana.com/arif02221/618b400bffe7b5581056d362/mengenal-penelitian-kemasyarakatan-litmas> Diakses pada tanggal 28 September 2022

²⁷ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengalihan Agama*, Cetakan V, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140

mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.²⁸

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.²⁹

²⁸ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 101

²⁹ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 148

Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).³⁰

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku. Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:³¹

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan

³⁰ AL. Wisnubroto, *Ibid*, hlm.151

³¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, Hlm 102-103

oleh Undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.


c) Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang-barang bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



6) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

2) Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:³²

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Mislanya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.
- b) Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

b. Jenis-jenis putusan hakim

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis, pembagian putusan ini didasarkan pada beberapa hal. Berikut ini beberapa jenis putusan :

1) Putusan Pemidanaan/Veroordeling

³² *Ibid*, hlm. 120-123

Bentuk putusan pidana diatur pada Pasal 193 KUHP, pidana disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHP ini berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pada hakikatnya putusan pidana (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.³³ Putusan pidana memiliki tujuan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Putusan pidana ini meliputi macam- macam hukuman. seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

- a) Hukuman pokok
 - 2) Pidana mati
 - 3) Pidana penjara
 - 4) Kurungan

³³ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 141

5) Denda

b) Hukuman tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Dalam Undang-Undang hakim diberikan kebebasan dalam menentukan minimal dan maksimum lama pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, namun hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap, penjatuhan putusan tersebut harus dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

2) Putusan Bebas/ Vrijspraak/Acquittal

Putusan bebas dalam rumpun hukum eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*” sedangkan dalam rumpun AngloSaxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.³⁴ Asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

³⁴*Ibid*, Hlm 179

: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalaahn terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Penjelasan isi pasal tersebut bahwa adanya alasan yang kuat terdakwa dibebaskan dari tuntutananya seperti tidak cukup bukti yang kuat menurut penilaian atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan. Ada beberapa bentuk putusan bebas jika ditelaah dari aspek teoritis, yakni.³⁵

- a) Pembebasan murni atau de “*zuivere vrijspraak*” dimana hakim mebenarkan mengenai “*feiten-nya*” (*ina alle noodzakelijke voebeslissingen met juistheid te hebben genomen*)
- b) Pembebasan tidak murni atau de “*onzuivere vrisjpraak*” dalam hal “*bedekte nietigheid van dagvaarding*” (batalnya dakwaan secara

³⁵ *Ibid* Hlm 180

terselubung) atau “perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakbuktian dalam surat dakwaan”

c) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan hakim kegunaan atau de “vrijspraak op grond deolmatigheid overwegingen” bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhirir suatu penuntutan yang sedah pasti tidak aka nada hasilnya (berustend op de overweging, dat een eind germaakt meot worden aan een noodzakelijk op niest uitlopende, vorvolging).

d) Pembebasan yang terselubungatau de “bedekte vrijpraak” di mana hakim telah mengambil putusan tentanf “feiten” dan menjatuhkan putusan “pelepasan dan tuntutan hukum”, padahal menurut HR putusan tersebut berisikan suatu “pembebasan secara murni”

3) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum/Onslag Van Alle Rechtsvervolging

Secara fundamental terhadapa “putusan pelepasn dari segala tuntutan hukum” atau Onslag Van Alle Rechtsvervolging diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan dengan redaksional bahwa : jika pengdailan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari sehala tuntutan. Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 19 Ayat (2)

KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terjadi jika:³⁶

a) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, misalnya, termasuk yuridiksi hukum perdata, adat, atau dagang.

b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/dictum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 KUHP yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundangundangan, atau menurut pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu

³⁶ *Ibid*, Hlm 187

perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan-alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.³⁷ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Dimana suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang tindak pidana kekerasan oleh anak yang menyebabkan kematian.

³⁷ Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari studi dan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁸ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt



³⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.181

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.³⁹ Seperti: dokumen Pengadilan Negeri Bukittinggi, bukti, catatan atau laporan hipotesis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, buku tentang hukum, dan jurnal penelitian hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: kamus, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website.

b) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh penulis berupa wawancara, dokumentasi yang ada dilapangan, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur,

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta , hlm. 36.

pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis. Dalam penelitian data primer yang dipakai bertujuan untuk menunjang hasil penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya masalah. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitian ini berdasarkan konteks. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyidangkan perkara pada Putusan Nomor: 03/PID.SUS-ANAK/2021/PN BKT.

Pelaksanaan wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur di mana wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dahulu dan juga mengembangkan pertanyaan tersebut.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing* yang mana maksudnya memeriksa kembali data yang sudah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, artinya penulis menganalisa dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis. Dalam jenis analisa ini biasanya memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data.